



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII
MALUKU, MALUKU UTARA, IRIAN JAYA BARAT DAN PAPUA
Jl. Kopertis - Ambon 97121 Telp.[0911] 356462 Fax.345662 Kotak Pos 202

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44 / 012 / SK / 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :** a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, selama masa percobaan sejak 1 Januari 2005 telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Latihan Prajabatan Golongan III berdasarkan STTPDP Nomor. 051220 / 2-38 / A / SES / XI / 05 Tanggal 29 November 2005
c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan Nomor. 012 / Dinkes Promal / TPK / II / 2006 tertanggal 3 Pebruari 2006

- Mengingat :** 1. Undang-Undang No.43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 16 Tahun 1994
b. Nomor : 12 Tahun 2002
c. Nomor : 13 Tahun 2002
d. Nomor : 11 Tahun 2003
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0135 / O / 1990
5. Keputusan Mendiknas Nomor : 86 / MPN.A4/KP/2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2006** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
N a m a : **FARIDA ARIYANI HEHANUSSA, SE**
N I P : **132314074**
Tempat Tanggal Lahir : **Huloy, 5 Agustus 1970**
Pendidikan : **Sarjana Manajemen, tahun 1996**
Pangkat, Golongan Ruang : **Penata Muda, III/a**
Masa Kerja Golongan : **0 Tahun 0 Bulan**
Gaji Pokok : **Rp. 1.041.200.-**
Unit Satuan Kerja : **Dosen KOPERTIS Wilayah XII**
dpk pada Universitas Darussalam Ambon
- Kedua :** Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 27 Pebruari 2006
an Menteri Pendidikan Nasional
Kordinator KOPERTIS Wilayah XII

Tembusan :

1. Ketua BPK di Jakarta
2. Kepala BKN u.p. Deputi Bid. Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen DEPDKNAS di Jakarta
5. Kepala Regional IV BKN di Makassar
6. Kepala KPPN Ambon di Ambon
7. Direktur PT Taspen (Persero) di Ambon
8. Pejabat pembuat daftar gaji kantor KOPERTIS Wilayah XII
9. Arsip

